



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA MAGANG

3.1 Kedudukan Koordinasi

Praktek kerja magang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Cikarang Utara yang beralamat di Jababeka Education Park Jalan Kihajar Dewantara Kav. 7, Cikarang Baru – Cikarang Bekasi dan ditempatkan di bagian seksi pemeriksaan. Seksi pemeriksaan adalah salah satu seksi yang kegiatannya bertujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan melaksanakan kegiatan administrasi pemeriksaan. Praktek kerja magang dilakukan di bawah bimbingan dan pengawasan Bapak Yudha Aminuddin selaku pembimbing lapangan dan ketua kelompok III fungsional pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cikarang Utara.

3.2 Tugas yang Dilakukan

Tugas yang dilakukan selama proses pelaksanaan praktek kerja magang berhubungan dengan rangkaian tugas yang dilakukan oleh para petugas seksi pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara. Setiap tugas yang dilaksanakan sudah berdasarkan pada *Standard Operating Procedures (SOP)*. Adapun tugas yang dilakukan selama pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut:

3.2.1 Membuat Rencana Pemeriksaan (*Audit Plan*)

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Ilyas dan Wicaksono, 2015). Rencana Pemeriksaan (*Audit Plan*) adalah rencana kerja Pemeriksaan yang disusun oleh Supervisor dan harus ditelaah serta mendapat persetujuan dari Kepala UP2 yang berisi identitas Wajib Pajak, identitas tim Pemeriksa Pajak, dan uraian rencana. Selama kerja magang, tugas yang diberikan terkait dengan rencana pemeriksaan untuk Wajib Pajak Badan yaitu:

a. Membuat Rekapitulasi Laporan Laba/Rugi Perbandingan

Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan, pengeluaran, dan laba atau kerugian yang dihasilkan perusahaan selama periode waktu tertentu (Kasmir, 2010 dalam MastahBisnis.com 2020). Tujuan tugas ini adalah untuk memperoleh informasi jumlah laba/rugi pada tahun berjalan dan untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Dalam melakukan tugas ini, dokumen yang diperlukan adalah dokumen berupa *Hard copy* Laba/Rugi tahun berjalan. Berikut ini langkah-langkah dalam membuat rekapitulasi laporan laba/rugi sebagai berikut:

1. Menyiapkan dokumen *hard copy* laba/rugi tahun berjalan.

2. Menyiapkan format rekapitulasi laporan laba/rugi perbandingan yang diberikan oleh pembimbing lapangan pada *Ms. Excel*.
3. Menjumlahkan hasil rekapitulasi laporan laba/rugi lalu menghitung perubahan nilai dari tahun sebelumnya.
4. Menghitung hasil persentase per komponen tiap-tiap akun menjadi proporsi dari total penjualan pada laporan laba/rugi.
5. Memberikan hasil kerja kepada pembimbing lapangan.

b. Membuat Rekapitulasi Laporan Neraca Perbandingan

Laporan posisi keuangan merupakan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan pada periode tertentu (Weygandt *et al.*, 2015).

Tujuan tugas ini adalah untuk mengetahui posisi aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan dan untuk mencapai keyakinan yang memadai guna mendeteksi salah saji yang diyakini jumlahnya besar, baik secara individual maupun secara keseluruhan, yang secara kuantitatif berdampak material terhadap laporan keuangan. Dalam melakukan tugas ini, dokumen yang diperlukan adalah dokumen *hard copy* perincian laporan posisi keuangan.

Berikut ini langkah-langkah dalam membuat rekapitulasi laporan posisi keuangan sebagai berikut:

1. Menyiapkan dokumen laporan posisi keuangan berupa *hard copy*.
2. Menyiapkan format rekapitulasi laporan posisi keuangan perbandingan yang diberikan oleh pembimbing lapangan pada *Ms. Excel*.
3. Menjumlahkan hasil rekapitulasi laporan posisi keuangan lalu menghitung perubahan nilai dari tahun sebelumnya.

4. Menghitung hasil persentase per komponen tiap-tiap akun menjadi proporsi dari total aktiva dan total kewajiban & ekuitas.
 5. Memberikan hasil kerja kepada pembimbing lapangan.
- c. Mengidentifikasi masalah atas laporan keuangan dan membuat Surat Rencana Pemeriksaan.

Proses dalam mengidentifikasi masalah atas laporan keuangan didasarkan pada hasil laba atau ruginya usaha pada Wajib Pajak yang diperoleh dari persentase harga pokok penjualan dan laba kotor pada laporan Laba/Rugi. Serta dilihat dari Wajib Pajak mengajukan restitusi yang berasal dari bukti potong PPh 23. Setelah rincian identifikasi masalah, maka dilampirkan ke dalam surat rencana pemeriksaan. Dalam melakukan tugas ini, dokumen yang diperlukan adalah hasil rekapitulasi dari laporan keuangan dan *soft copy* format surat rencana pemeriksaan. Berikut ini langkah-langkah pekerjaan sebagai berikut:

1. Menyiapkan perincian dari informasi yg menjadi masalah pada laporan Laba/Rugi.
2. Menyiapkan format surat rencana pemeriksaan dalam Ms. Excel.
3. Memberikan hasil kerja kepada pembimbing lapangan.

3.2.2 Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan

simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan (Wirawan, 2015). Selama kerja magang, tugas yang diberikan terkait dengan kertas kerja pemeriksaan untuk Wajib Pajak badan yaitu:

a. Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan Rekonsiliasi Fiskal SPT PPh badan.

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Tujuan utama dari laporan keuangan fiskal adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak sesuai dengan system *self-assessment* (Sumarsan, 2017). Pos-pos SPT/pos-pos turunannya yang akan diperiksa sesuai KKP Rencana Pemeriksaan dalam PPh badan yaitu peredaran usaha dan kredit pajaknya. Berikut ini langkah-langkah pekerjaan sebagai berikut:

1. Menyiapkan *softcopy* dokumen SPT PPh badan (1771)
2. Menyusun rekapitulasi PPh badan menurut SPT dalam format Ms. Excel.
3. Melakukan rekonsiliasi fiskal menurut pemeriksa dalam format Ms. Excel.
4. Memberikan hasil pekerjaan kepada pembimbing lapangan.

b. Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan PPh Pasal 21.

PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan pasal 26 Undang-undang Nomor 7

tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 (Sumarsan, 2017). Pos-pos SPT/pos-pos turunannya yang akan diperiksa sesuai KKP Rencana Pemeriksaan dalam PPh Pasal 21 yaitu obyek pajak dan PPh terutang. Berikut ini langkah-langkah pekerjaan sebagai berikut:

1. Menyiapkan *softcopy* dokumen SPT Masa PPh Pasal 21.
 2. Menyusun rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 21 dalam format Ms. Excel.
 3. Menyusun KKP induk PPh 21 menurut SPT dan pemeriksa dalam Ms. Excel
 4. Memberikan hasil pekerjaan kepada pembimbing lapangan.
- c. Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan PPh Pasal 23.

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 23 (Sumarsan, 2017). Pos-pos SPT/pos-pos turunannya yang akan diperiksa sesuai KKP Rencana Pemeriksaan dalam PPh Pasal 23 yaitu penyerahan kena pajak dan kredit pajaknya. Berikut ini langkah-langkah pekerjaan sebagai berikut:

1. Menyiapkan *softcopy* dokumen SPT PPh Pasal 23.
2. Menyusun rekapitulasi PPh Pasal 23 menurut SPT dan Pemeriksa dalam format Ms. Excel.
3. Memberikan hasil pekerjaan kepada pembimbing lapangan.

d. Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan PPh Pasal 4 ayat 2.

Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atau Ph final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Pos-pos SPT/pos-pos turunannya yang akan diperiksa sesuai KKP Rencana Pemeriksaan dalam PPh Pasal 4 ayat 2 yaitu obyek pajak dan PPh terutangnya. Berikut ini langkah-langkah pekerjaan sebagai berikut:

1. Menyiapkan *softcopy* dokumen SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2.
2. Menyusun rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 dalam format Ms. Excel.
3. Menyusun KKP induk PPh Pasal 4 ayat 2 menurut SPT dan pemeriksa dalam Ms. Excel
4. Memberikan hasil pekerjaan kepada pembimbing lapangan.

e. Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pos-pos SPT/pos-pos turunannya yang akan diperiksa sesuai KKP Rencana Pemeriksaan dalam PPN yaitu penyerahan kena pajak dan kredit pajaknya. Langkah-langkah pekerjaan sebagai berikut:

1. Menyiapkan *softcopy* dokumen SPT Masa PPN.
2. Menyusun rekapitulasi SPT Masa PPN menurut SPT dan Pemeriksa dalam format Ms. Excel.

3. Menyusun KKP induk PPN menurut SPT dan pemeriksa dalam Ms. Excel
4. Memberikan hasil pekerjaan kepada pembimbing lapangan.

3.2.3 Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan (Wirawan, 2015).

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang

Proses pelaksanaan kerja magang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara selama 48 hari, dari tanggal 24 Juli – 27 September 2019. Berikut rincian tugas yang dilakukan untuk Wajib Pajak badan adalah sebagai berikut:

1. Rencana pemeriksaan (*Audit Plan*) PT. AB

- a. Membuat Rekapitulasi Laporan Laba/Rugi Perbandingan.

Rekapitulasi laporan laba/rugi dilakukan untuk tahun per 31 desember 2017 dan 2018. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan dokumen *hard copy* laporan laba/rugi tahun 2017 dan 2018. Berikut ini salah satu hasil rekapitulasi laporan laba/rugi tahun 2017 dan 2018:

Gambar 3.1
Laporan Laba/Rugi PT. AB Tahun 2017 dan 2018

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI		
NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1	PENJUALAN BERSIH	298,384,799,012
2	PEMBELIAN	292,387,173,369
3	SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL	38,840,106,551
4	SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR	43,426,128,244
5	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	
6	LABA KOTOR (1 - 5)	285,801,151,676
7	BEBAN PENJUALAN	12,583,647,336
8	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	3,542,855,990
9	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	7,097,177,866
10	PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN	1,943,613,480
11	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	(2,017,601,039)
12	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	(73,987,559)
13	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	(94,750,750)
14	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	(168,738,309)
15	POS LUAR BIASA	-
16	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	(168,738,309)
17	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	-
18	LABA BERSIH (16 - 17)	(168,738,309)

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7			
NO.	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI		
NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1	PENJUALAN BERSIH	266,074,940,969
2	PEMBELIAN	274,469,411,945
3	SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL	45,960,087,977
4	SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR	62,422,556,762
5	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	
6	LABA KOTOR (1 - 5)	258,006,943,160
7	BEBAN PENJUALAN	8,067,997,809
8	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	2,413,633,226
9	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	6,534,145,694
10	PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN	(879,781,111)
11	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	(311,988,078)
12	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	-
13	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	(1,191,769,189)
14	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	(1,191,769,189)
15	POS LUAR BIASA	-
16	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	(1,191,769,189)
17	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	-
18	LABA BERSIH (16 - 17)	(1,191,769,189)

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7			
NO.	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

Berdasarkan gambar 3.1 menunjukkan data laporan laba/rugi dari wajib pajak, selanjutnya data tersebut direkapitulasi sesuai formatnya dan menghitung tingkat pertumbuhan dan persentase proporsi tiap-tiap akun dari penjualan sebagai berikut:

Gambar 3.2
Hasil Rekapitulasi Laporan Laba/Rugi

Nama WP	: AB
NPWP	: 00.000.000.0-000.000
Tahun Pajak	: 2018
Masalah	: Laporan Laba Rugi Perbandingan

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Halaman 1 dari 1

LAPORAN LABA RUGI	2018	2017	NAIK (TURUN)		% d/PENJUALAN	
			(Rp)	(%)	2018	2017
I. Penjualan Bersih	266,074,940,969	298,384,799,012	(32,309,858,043)	(10.83)	100.00	100.00
II. Harga Pokok Penjualan						
a. Persediaan Awal	45,960,087,977	36,840,106,551	9,119,981,426	24.76	17.27	12.35
b. Pembelian	274,469,411,945	292,387,173,369	(17,917,761,424)	(6.13)	103.15	97.99
c. Persediaan Akhir	(62,422,556,762)	(43,426,128,244)	(18,996,428,518)	43.74	(23.46)	(14.55)
Total Harga Pokok Penjualan (a+b+c)	258,006,943,160	285,801,151,676	(27,794,208,516)	(9.73)	96.97	95.78
Laba Kotor (I-II)	8,067,997,809	12,583,647,336	(4,515,649,527)	(35.89)	3.03	4.22
Biaya Operasional						
Beban Penjualan	2,413,633,226	3,542,855,990	(1,129,222,764)	(31.87)	0.91	1.19
Beban Umum dan Administrasi	6,534,145,694	7,097,177,866	(563,032,172)	(7.93)	2.46	2.38
Total Biaya Operasional	8,947,778,920	10,640,033,856	(1,692,254,936)	(15.90)	3.36	3.57
Laba (Rugi) Operasi	(879,781,111)	1,943,613,480	(2,823,394,591)	(145.27)	(0.33)	0.65
Pendapatan (biaya) lain	(311,988,078)	(2,017,601,039)	1,705,612,961	(84.54)	(0.12)	(0.68)
Laba (Rugi) Bersih Sebelum PPh	(1,191,769,189)	(73,987,559)	(1,117,781,630)	1,510.77	(0.45)	(0.02)
Beban (Manfaat) PPh		(94,750,750)	94,750,750	(100.00)		(0.03)
Laba (Rugi) Bersih Setelah PPh	(1,191,769,189)	(168,738,309)	(1,023,030,880)	606.28	(0.45)	(0.06)

Sumber: Laporan Laba/Rugi PT. AB KPP Pratama Cikarang Utara

Berdasarkan gambar 3.2 menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pada akun persediaan, yaitu persediaan akhir pada tahun 2017 sebesar Rp (43,426,128,244) dan persediaan awal 2018 sebesar Rp 45,960,087,977, hal ini menjadi poin identifikasi.

Keterangan : Untuk pekerjaan jenis ini jumlah perusahaan yang diperiksa sebanyak 7 perusahaan dan jumlah temuan dengan kasus yang sama hanya PT AB.

b. Membuat rekapitulasi Laporan Neraca perbandingan.

Rekapitulasi laporan posisi keuangan dilakukan untuk tahun per 31 desember 2017 dan 2018. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah

menyiapkan dokumen *hardcopy* laporan tahun 2017 dan 2018. Berikut ini salah satu hasil rekapitulasi laporan posisi keuangan tahun 2017 dan 2018 dalam akun kewajiban dan ekuitas:

Gambar 3.3
Laporan Neraca PT. AB Tahun 2017 dan 2018

2017		2018	
I. ELEMEN DARI NERACA			
NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NILAI (RUPIAH)
1	KAS DAN SETARA KAS	1,236,463,935	884,782,099
2	INVESTASI SEMENTARA	-	-
3	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	39,458,865,508	43,706,752,839
4	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	-	-
5	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	6,228,553,235	1,774,814,396
6	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	-	-
7	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	-	-
8	PERSEDIAAN	43,426,128,244	62,422,556,762
9	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	581,075,131	296,059,577
10	UANG MUKA PEMBELIAN	326,830,225	-
11	AKTIVA LANCAR LAINNYA	-	-
12	PIUTANG JANGKA PANJANG	-	-
13	TANAH DAN BANGUNAN	6,501,194,766	6,501,194,766
14	AKTIVA TETAP LAINNYA	4,031,369,005	4,031,369,005
15	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,352,654,550)	(3,725,963,237)
16	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	-	-
17	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	-	-
18	HARTA TIDAK BERWUJUD	-	-
19	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	-	-
20	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	4,740,586,730	6,107,794,200
	JUMLAH AKTIVA	103,178,412,229	121,999,360,407
II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI			
NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NILAI (RUPIAH)
1	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	87,132,952,619	109,781,258,014
2	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	-	-
3	HUTANG BUNGA	-	-
4	HUTANG PAJAK	41,842,967	34,801,600
5	HUTANG DIVIDEN	-	-
6	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	1,118,512,251	1,355,447,570
7	HUTANG BANK	7,390,596,305	6,797,068,320
8	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	-	-
9	UANG MUKA PELANGGAN	-	-
10	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	-	-
11	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	-	-
12	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	-	6,041,588,223
13	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	-	-
14	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	-	-
15	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	8,488,631,747	-
16	MODAL SAHAM	450,000,000	450,000,000
17	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	-	-
18	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	(3,444,569,351)	(3,438,218,131)
19	LABA DITAHAN TAHUN INI	(168,738,309)	(1,194,769,189)
20	EKUITAS LAIN-LAIN	2,169,184,000	2,169,184,000
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	103,178,412,229	121,999,360,407

Gambar 3.4
Hasil Rekapitulasi Laporan Neraca Perbandingan

Kewajiban & Ekuitas						
Kewajiban Lancar						
Hutang Usaha Pihak Ketiga	109,781,258,014	87,132,952,619	22,648,305,395	25.99	89.99	84.45
Hutang Pajak	34,801,600	41,842,967	(7,041,367)	(16.83)	0.03	0.04
Biaya yang Masih harus Dibayar	1,355,447,570	1,118,512,251	236,935,319	21.18	1.11	1.08
Hutang Bank	6,797,068,320	7,390,596,305	(593,527,985)	(8.03)	5.57	7.16
Total Kewajiban Lancar	117,968,575,504	95,683,904,142	22,284,671,362	23.29	96.70	92.74
Kewajiban Tidak Lancar						
Hutang Jangka Panjang Pihak Lain	6,041,588,223	-	6,041,588,223		4.95	-
Kewajiban Tidak Lancar Lainnya	-	8,488,631,747	(8,488,631,747)	(100.00)		8.23
Total Kewajiban Tidak Lancar	6,041,588,223	8,488,631,747	(2,447,043,524)	(28.83)	4.95	8.23
Ekuitas						
Modal Saham	450,000,000	450,000,000	-	-	0.37	0.44
Laba Ditahan Tahun tahun sebelumnya	(3,613,307,660)	(3,444,569,351)	(168,738,309)	4.90	(2.96)	(3.34)
Tambahan Kekayaan	175,089,529	-	175,089,529	-	0.14	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(1,191,769,189)	(168,738,309)	(1,023,030,880)	606.28	(0.98)	(0.16)
Ekuitas Lain lain	2,169,184,000	2,169,184,000	-			
Total Ekuitas	(2,010,803,320)	(994,123,660)	(1,016,679,660)	102.27	(1.65)	(0.96)
Total Kewajiban & Ekuitas	121,999,360,407	103,178,412,229	18,820,948,178	18.24	100.00	100.00

Sumber: KPP Pratama Cikarang Utara

Berdasarkan table 3.4 terdapat kesalahan pada akun laba ditahan pada tahun 2017 dan 2018. Dalam pencatatan laba ditahan tahun sebelumnya pada tahun 2018 di laporan posisi keuangan dari Wajib Pajak sebesar Rp (3,438,218,131), setelah diperiksa maka seharusnya laba ditahan tahun sebelumnya sebesar Rp (3,613,307,660) yang di berasal dari laba ditahan tahun sebelumnya pada tahun 2017 yaitu Rp (3,444,569,351) ditambah dengan laba (rugi) tahun berjalan yaitu Rp (168,738,309). Maka selisih dari nilai laba ditahan menurut Wajib Pajak dan menurut pemeriksa yaitu sebesar Rp 175,089,529 yang diduga sebagai tambahan kekayaan.

- c. Mengidentifikasi masalah atas laporan keuangan dan membuat Surat Rencana Pemeriksaan.

Mengidentifikasi masalah dilakukan berdasarkan pos-pos yang menjadi poin dalam pemeriksaan pada laporan laba/rugi Maupin laporan posisi keuangan. Berikut merupakan contoh surat rencana pemeriksaan beserta identifikasi masalahnya:

Gambar 3.5
Contoh Laporan Rencana Pemeriksaan

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK					
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II					
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIKARANG UTARA					
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN					
RENCANA PEMERIKSAAN		Nama WP	ESIA		
		NPWP	[REDACTED]		
		Tahun Pajak	: 2018		
I. IDENTITAS WAJIB PAJAK					
1.	Nama Wajib Pajak				
2.	Alamat				
3.	NPWP				
4.	Kegiatan Usaha Utama				
5.	Nomor Telepon				
6.	Nomor Fax				
7.	Alamat E-mail				:
8.	Contact Person				:
9.	Penanggung Jawab Wajib Pajak				:
	No	Nama	Jabatan	Telepon	
	1	[REDACTED]	Direktur Utama		
10. Hasil Pemeriksaan Sebelumnya					
A. Koreksi					
No	Masa /Tahun Pajak	Pos Yang Dikoreksi	Menurut		Koreksi
			SPT	Pemeriksa	
	2017	--- *)			
*) Pemeriksa belum memperoleh dokumen KKP dan LHP tahun 2017					

B. Penjelasan Koreksi	
No	Pos Yang Diperiksa
1	---
2	---

II. IDENTITAS TIM PEMERIKSA

1. Susunan Tim Pemeriksa			
No	Nama / NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	Yudh...	Pembina Tingkat I / IV.b	Supervisor
2	De...	Penata Muda / III.a	Ketua Tim
3	Al...	Pengatur / II.c	Anggota Tim

2. Beban Tim Pemeriksa	
Jumlah tunggakan pemeriksaan (SP2) Ketua Tim yang harus diselesaikan	: 19 SP2
a. Berdasarkan ruang lingkup pemeriksaan	
1 Seluruh jenis pajak (all taxes)	: 19 SP2
2 Satu/beberapa jenis pajak	: 0 SP2
3 Pemeriksaan tujuan lain	: 0 SP2
b. Pemeriksaan SPT Lebih Bayar (LB) yang jatuh tempo dalam 1 (satu) bulan	: 0 SP2

III. URAIAN RENCANA PEMERIKSAAN	
1. Kriteria Pemeriksaan	: Pemeriksaan Khusus
2. Jenis Pemeriksaan	: Pemeriksaan Lapangan
3. Ruang Lingkup Pemeriksaan	: Semua Jenis Pajak (All Taxes)

4. Identitas Masalah	
-	Pada tahun 2018, Wajib Pajak mengalami rugi usaha sebesar Rp 1.191.769.189 karena harga pokok penjualan mencapai 96,97% dari penjualan, sehingga Laba Kotor Hanya 3,03%
-	
-	Terdapat perbedaan nilai persediaan awal, yaitu persediaan akhir menurut Laporan keuangan tahun 2017 sebesar (Rp 43.426.128.244) sedangkan persediaan awal menurut laporan keuangan 2018 (Rp 45.960.087.977)
-	Terdapat perbedaan laba ditahan tahun lalu sehingga diduga terdapat tambahan kekayaan sebesar Rp 175.089.529

5. Tanggal selesai pemeriksaan	: 29-02-2020 (6 bulan sejak SP2 diterima WP)
6. Tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak	: ---
7. Tenaga Ahli Yang Dibutuhkan	: Tidak Ada
8. Sarana Pendukung Yang Diperlukan	: Tidak Ada
9. Pos-pos SPT Yang Akan Diperiksa	

No.	Jenis Pajak	Nama Pos / Pos Turunan	Alasan
1	PPh	- Peredaran usaha	Untuk meyakini kewajaran pelaporan peredaran usaha
		- Kredit Pajak	Untuk meyakini keabsahan setoran PPh Ps.25
2	PPN	- Penyerahan Kena Pajak	
		- Kredit Pajak	
3	PPh Pasal 21	- Obyek Pajak	
4	PPh Pasal 23	- Obyek Pajak	
5	PPh Pasal 4 (2)	- Obyek Pajak	

11. Lokasi/cabang WP yang akan diperiksa atau dimintakan pemeriksaan lokasi				
No.	Nama Lokasi/Cabang	NPWP	Alasan	UP2

Disusun oleh Supervisor Kelompok III
Tanggal 28 Agustus 2019

Cikarang, Agustus 2019
Disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan
Pratama Cikarang Utara

Yud

Berdasarkan gambar 3.5 merupakan contoh laporan rencana pemeriksaan yang berisikan identitas Wajib Pajak dan menjabarkan identifikasi masalah yang ada dalam laporan laba/rugi dan posisi keuangan. Setelah itu surat dapat diberikan kepada supervisor kelompok pemeriksaan dan kepala kantor untuk ditanda tangani.

2. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) PT. AA

a. Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan SPT PPh badan.

Dalam menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan PPh Badan diawali dengan rekapitulasi SPT PPh Badan yang berasal dari dokumen *hardcopy* SPT Wajib Pajak tahun 2016. Pemeriksaan dilakukan pada pos-pos turunannya yang berkaitan dengan peredaran usaha. Berikut hasil dari rekapitulasi SPT menurut WP dan hasil menurut pemeriksa:

Gambar 3.6
SPT PPh Badan

FORMULIR		1771 - I		LAMPIRAN - I		TAHUN PAJAK	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL		2 0 1 6	
IDENTITAS	N P W P	0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0	0 0 0 0	0 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	[REDACTED]					
	PERIODE PEMBUKUAN	[REDACTED]					
NO	(1)	(2)	(3)				
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :						
	a.	PEREDARAN USAHA	1a	10,938,715,891			
	b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b	8,084,578,836			
	c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c	2,478,345,688			
	d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	375,791,367			
	e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	1,157,429			
	f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f	58,763,892			
	g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	(57,606,463)			
	h.	JUMLAH (1d + 1g)	1h	318,184,904			
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Dilisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)						
			2				
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)						
			3	318,184,904			
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL						
			4				

	PEMANGSAH / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d	
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e	3,000,000
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f	
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g	
h.	SANKSI ADMINISTRASI	5h	
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i	
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j	
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k	
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l	2,527,018
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m	5,527,018
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :		
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a	11,304,721
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b	
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c	
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d	1,157,429
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e	12,462,150
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - <input type="text" value="7a"/> (Disisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b	
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8	311,249,772

Gambar 3.7
Hasil Rekapitulasi SPT PPh Badan

KKP INDUK		Nama WP	: PT. GALILEO INDONESIA		
		NPWP	: <input style="border: 2px solid red;" type="text"/>		
		Tahun Pajak	: <input style="border: 2px solid red;" type="text"/>		
URAIAN	REF.	MENURUT		KOREKSI	
		SPT/WP	PEMERIKSA		
PPh BADAN					
Peredaran Usaha	B1	10,938,715,891	12,520,473,396	1,581,757,505	
Harga Pokok Penjualan	B2	8,084,578,836	6,787,951,995	1,296,626,841	
Penghasilan Bruto dari Usaha		2,854,137,055	5,732,521,401	2,878,384,346	
Biaya Usaha Lainnya	B3	2,478,345,688	2,478,345,688	-	
Penghasilan (Rugi) Neto dari Usaha		375,791,367	3,254,175,713	2,878,384,346	
Penghasilan dari Luar Usaha	B4	1,157,429	1,157,429	-	
Biaya dari Luar Usaha	B5	58,763,892	58,763,892	-	
Penghasilan (Rugi) Neto secara Komersial		318,184,904	3,196,569,250	2,878,384,346	
Penghasilan Neto Luar Negeri		-	-	-	

Penghasilan (Rugi) Neto secara Komersial		318,184,904	3,196,569,250	2,878,384,346
Penghasilan dikenakan PPh Final	B6	-	-	-
Penyesuaian Fiskal Positif	B7	5,527,018	5,527,018	-
Penyesuaian Fiskal Negatif	B8	12,462,150	12,462,150	-
Penghasilan (rugi) secara Fiskal		311,249,772	3,189,634,118	2,878,384,346
Kompensasi Kerugian	B9	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak		311,249,772	3,189,634,118	2,878,384,346
PPh Terutang	B10	60,739,917	644,570,573	583,830,656
Kredit Pajak	B11	60,739,917	59,779,677	960,240
PPh yang Kurang (Lebih) Dibayar		-	584,790,896	584,790,896
Sanksi Administrasi :				
- Bunga Pasal 13 (2) KUP				
2% x 24 bulan x Rp 584,790,896		-	280,699,630	280,699,630
- Kenaikan Pasal 13 (3) huruf a KUP				
50 % x Rp 0		-	-	-
Jumlah		-	280,699,630	280,699,630
PPh ymh. (Lebih) Dibayar		-	865,490,526	865,490,526

Berdasarkan gambar 3.7 setelah merekapitulasi SPT tahunan PPh badan menurut Wajib Pajak, maka dalam pengujian kebenaran nilai tersebut adalah melakukan langkah-langkah pengujian sebagai berikut:

1. Menguji kebenaran peredaran usaha (Ref B-1).
2. Menguji kebenaran Harga Pokok Penjualan (Ref B-2).
3. Menguji kebenaran biaya usaha lainnya (Ref B-3).
4. Menguji kebenaran penghasilan dari luar usaha (Ref B-4).
5. Menguji kebenaran biaya dari luar usaha (Ref B-5).
6. Menguji kebenaran penyesuaian fiskal positif (Ref B-7).
7. Menguji kebenaran penyesuaian fiskal negatif (Ref B-8).
8. Menghitung PPh terutang menurut Wajib Pajak dan Pemeriksa (Ref B-10).
9. Menguji kebenaran kredit pajak (Ref B-11)

1. Langkah-langkah menguji kebenaran Peredaran Usaha (Ref B-1).

Dalam menguji kebenaran penghasilan atau peredaran usaha tersebut apakah telah dilaporkan dengan benar, teknik yang dilakukan yaitu pengujian berdasarkan *ledger*, pengujian berdasarkan arus piutang, pengujian berdasarkan pajak keluaran, dan pengujian atas bukti potong PPh pasal 23-nya.

Gambar 3.8
Pengujian Atas Peredaran Usaha

PEREDARAN USAHA		Nama WP	:	
		NPWP	:	
		Tahun Pajak	:	2016
URAIAN	REF.	MENURUT		KOREKSI
		SPT WP	PEMERIKSA	
1 Penjualan		10,938,715,891	12,520,473,396	1,581,757,505
Jumlah		10,938,715,891	12,520,473,396	1,581,757,505
			KKP-Induk	
2 Pengujian Berdasarkan : Ledger	B-1-1	10,938,715,891	10,938,715,891	-
3 Arus Piutang	B-1-2	10,938,715,891	10,938,715,891	-
4 Pajak Keluaran	B-1-3	10,938,715,891	10,938,715,891	-
5 Bukti Potong PPh Pasal 23	B-1-4	10,938,715,891	12,520,473,396	1,581,757,505

Gambar 3.9
Pengujian Peredaran Usaha Berdasarkan *Ledger*

PENJUALAN cfm LEDGER		Nama WP	:	
		NPWP	:	
		Tahun Pajak	:	
No.	Tanggal	Seq. no	Description	Rp
20	09-Aug-16	4863	Toso II;135;05857477;Elite Cap -Jasa	15,646,000
21	27-Sep-16	5619	Toso II;151;66495762;Nexty N Cap-Material	36,630,400
22	27-Sep-16	5622	Toso II;152;66495763;Nexty N Cap	28,548,000
23	27-Oct-16	6228	Toso II;172;66495783;Nexty	32,397,000
24	27-Oct-16	6231	Toso II;173;66495784;Nexty	26,424,000
25	29-Nov-16	6957	Toso II;194;66495806;Nexty N Cap-Material	44,283,200
26	29-Nov-16	6960	Toso II;195;66495807;Nexty N Cap-Jasa	36,207,000
27	27-Dec-16	7579	Toso II;209;66495821;Nexty;Material	23,756,100
28	27-Dec-16	7582	Toso II;210;66495822;Nexty;Jasa	28,488,600
				701,556,250
			Total	10,938,715,891

Berdasarkan gambar 3.9 menunjukkan hasil pengujian berdasarkan *ledger* sama dengan jumlah yang dilaporkan oleh SPT Wajib Pajak yaitu sebesar Rp 10,938,715,891 (Ref B-1-1).

Gambar 3.10
Pengujian Peredaran Usaha Berdasarkan Arus Piutang

No.	Pembeli	Penjualan menurut Ledger Penjualan	Berdasarkan Piutang			Selisih
			Mutasi Debit Piutang	Pajak Keluaran sesuai SPT	Penjualan berdasarkan Piutang	
			(a)	(b)	(a) - (b)	
13	SG Sejati	534,589,700	466,309,800	53,458,970	412,850,830	(121,738,870)
14	Sinar AP	662,244,285	728,468,714	66,224,429	662,244,285	-
15	Tamano Ind	27,000,000	29,700,000	2,700,000	27,000,000	-
16	Toso II	701,556,250	732,789,005	31,232,755	701,556,250	-
17	Yasufuku Ind	4,541,112,125	4,995,223,336	454,111,211	4,541,112,125	-
18	Yohzu Ind	164,188,400	180,607,241	16,418,841	164,188,400	-
	TOTAL	10,938,715,891	11,871,925,735	1,054,948,714	10,816,977,021	(121,738,870)
Sumber : Ledger						
Pengujian Arus Piutang						
						1,564,925,921
						11,638,402,394
						(1,331,402,580)
						11,871,925,735
						(1,054,948,714)
						10,816,977,021
						10,938,715,891
						10,938,715,891
						(121,738,870)

Berdasarkan gambar 3.10 pengujian arus piutang sebesar Rp 10,816,977,021 yang di dapat dari saldo akhir piutang ditambah dengan total mutasi kredit lalu dikurang dengan saldo akhir piutang menjadi total

mutasi debit dan dikurang pajak keluaran. Hasil tersebut terdapat selisih dari penghasilan bruto menurut Wajib Pajak yaitu sebesar Rp (121,738,870). Maka kesimpulannya pemeriksa tidak menguji kewajaran peredaran usaha berdasarkan arus piutang karena jumlah peredaran usahanya lebih kecil daripada peredaran usaha yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan (Ref B-1-2).

Gambar 3.11
Pengujian Peredaran Usaha Berdasarkan Pajak Keluaran

PENJUALAN cfm PAJAK KELUARAN						Nama WP		
						NPWP		
						Tahun Pajak	2016	
NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	MASA PJK SENDIRI	MASA PJK LAWAN	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	DPP PPN (Rp)	PPN (Rp)
1	100301684170877	1/25/2016	2016-01	2016-02	010617751-052.000	PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	25,091,200	2,509,120
2	700301684170876	1/25/2016	2016-01	2016-01	010617751-052.000	PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	29,003,000	0
3	100301684170892	2/18/2016	2016-02	2016-03	010617751-052.000	PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	9,612,000	961,200
4	700301684170887	2/10/2016	2016-02	2016-02	010617751-052.000	PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	1,660,000	0
5	700301684170891	2/18/2016	2016-02	2016-02	010617751-052.000	PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	10,993,200	0
6	700301684170886	2/10/2016	2016-02	2016-02	010617751-052.000	PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	1,864,000	0
7	100301684170917	3/30/2016	2016-03	2016-04	010617751-052.000	PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	43,082,250	4,308,225
8	700301684170916	3/30/2016	2016-03	2016-03	010617751-052.000	PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	50,342,100	0
9	100301684170932	4/28/2016	2016-04	2016-05	010617751-052.000	PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	23,490,000	2,349,000
10	700301684170931	4/28/2016	2016-04	2016-04	010617751-052.000	PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	29,480,400	0
11	100321605857417	5/27/2016	2016-05	2016-06	010617751-052.000	PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	47,400,000	4,740,000
12	700301684170944	5/12/2016	2016-05	2016-07	010617751-052.000	PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	1,551,000	0
						TOTAL	10,938,715,840	1,054,948,714

Berdasarkan gambar 3.11 menunjukkan hasil pengujian berdasarkan Pajak Keluaran sama dengan jumlah yang ada di *ledger* Wajib Pajak yaitu sebesar Rp 10,938,715,891 (Ref B-1-3).

Gambar 3.12

Pengujian Peredaran Usaha Berdasarkan BP PPh Pasal 23

Pemotong PPh 23		Bukti Potong PPh 23			Lampiran III SPT Tahunan PPh Badan		
NPWP	Nama	Nomor	Tanggal	Tahun Pajak	Obyek	PPH 23	
	PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	020/PPH/TII/I/2016	31-Jan-16	2016	35,432,250	708,645	
	PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	028/PPH/TII/II/16	29-Feb-16	2016	25,091,200	501,824	
	PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	028/PPH/TII/V/16	31-May-16	2016	23,490,000	469,800	
	PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	029/PPH/TII/VI/2016	20-Jun-16	2016	47,400,000	948,000	
	PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	030/PPH/TII/V/2016	30-Apr-16	2016	43,082,250	861,645	
	PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	033/PPH/TII/VIII/16	31-Aug-16	2016	33,071,000	661,420	
	PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	035/PPH/TII/III/16	31-Mar-16	2016	9,612,000	192,240	
	PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	035/PPH/TII/IX/16	30-Sep-16	2016	15,646,000	312,920	
	PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	036/PPH/TII/X/16	31-Oct-16	2016	28,548,000	570,960	
	PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	037/PPH/TII/XII/16	31-Dec-16	2016	62,631,000	1,252,620	
					2,158,504,464	44,757,221	

Gambar 3.13

Pemotong PPh 23		Bukti Potong PPh 23			Lampiran III SPT Tahunan PPh Badan		
NPWP	Nama	Nomor	Tanggal	Tahun Pajak	Obyek	PPH 23	
1	010617751-413.000 PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	020/PPH/TII/I/2016	31-Jan-16	2016	35,432,250	708,645	
2	010617751-413.001 PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	033/PPH/TII/VIII/16	31-Aug-16	2016	33,071,000	661,420	
3	010617751-413.001 PT. TOSO INDUSTRY INDONESIA	037/PPH/TII/XII/16	31-Dec-16	2016	62,631,000	1,252,620	
4	010710796-414.001 PT. YASUFUKU INDONESIA	000010/PPH23/YI/11/2016	20-Nov-16	2016	107,645,700	2,152,914	
5	010710796-414.001 PT. YASUFUKU INDONESIA	000011/PPH23/YI/11/2016	11-Jan-16	2016	55,708,508	1,114,170	
6	010815801-431.000 PT. CABININDO PUTRA	000043/PPH23/26/II/2016	29-Jan-16	2016	44,512,150	890,243	
7	010815801-431.000 PT. CABININDO PUTRA	000105/PPH23/26/II/2016	29-Feb-16	2016	66,090,310	1,321,806	
8	010815801-431.000 PT. CABININDO PUTRA	000400/PPH23/26/V/2016	31-May-16	2016	74,581,600	1,491,632	
					1,581,757,505	33,222,282	

Pengujian Peredaran Usaha Berdasarkan BP PPh Pasal 23 Koreksi

Perusahaan Kena Pajak melaporkan peredaran usaha dalam SPT tahunan PPh badan sebesar Rp 10,938,715,891 (Gambar 3.5) yang berasal dari *ledger* dan pajak keluaran yang didalamnya merupakan penyerahan dalam bentuk barang dan jasa. Akan tetapi, berdasarkan gambar 3.12 terdapat beberapa transaksi bukti potong PPh Pasal 23 yang dilaporkan konsumen Wajib Pajak tetapi belum dilaporkan oleh Wajib Pajak sebagai peredaran usaha. Maka dari itu transaksi yang belum dilaporkan menjadi

dasar dikoreksinya peredaran usaha sebesar Rp 1,581,757,505 (Gambar 3.13), sehingga koreksi tersebut akan menambah peredaran usaha sebelumnya sebesar Rp 10,938,715,891 menjadi sebesar Rp 12,520,473,396.

2. Langkah-langkah menguji kebenaran HPP (Ref B-2).

Setelah pengujian peredaran usaha maka selanjutnya menguji kebenaran nilai harga pokok penjualan. Berdasarkan gambar 3.6, harga pokok penjualan menurut SPT Wajib Pajak sebesar Rp 8,084,578,836 jumlah tersebut berasal dari material, tenaga kerja, *supporting* material, transportasi *delivery*, penyusutan alat kerja, dan penyusutan mesin. Teknik pengujian berdasarkan *ledger* dan ekualisasi dengan DPP Pajak Masukan.

Gambar 3.14
Komponen HPP

URAIAN	REF.	MENURUT		KOREKSI	
		SPT WP	PEMERIKSA		
1	Material Cat dan Chemical	B-2-1	4,318,992,946	3,984,714,782	334,278,164
2	Tenaga Kerja		2,457,983,991	2,457,983,991	-
3	Suporting Material	B-2-3	1,119,428,046	157,079,369	962,348,677
4	Tranportasi Delivery		120,651,000	120,651,000	-
5	Penyusutan Alat Kerja		37,936,612	37,936,612	-
6	Penyusutan Mesin		29,586,241	29,586,241	-
	Jumlah		8,084,578,836	6,787,951,995	1,296,626,841

Pada gambar 3.14 dalam pengujian yang berkaitan dengan harga pokok penjualan pada akun material yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sebesar Rp 4,318,992,946 yang berasal dari laporan laba/rugi. Untuk menguji kebenaran nilai tersebut, maka dilihat dari *ledger* sebagai berikut:

Gambar 3.15

MATERIAL cfm LEDGER		Nama WP		
		NPWP		
		Tahun Pajak	: 2016	
No.	Tanggal	Seq. no	Description	Rp
1	29-Jan-16	676	Yasufuku I;079;1851571;Plastic	267,034,781
2	29-Feb-16	1215	Yasufuku I;164;15851655;Plastics	289,867,155
3	31-Mar-16	2041	Yasufuku I;263;15851753;plastics	214,770,669
4	21-Apr-16	2489	Yasufuku I;349;86417501; Mat'l Plastic	191,283,570
5	30-Jun-16	4033	Yasufuku I;521;86417671;Cap Plug	60,934,006
6	26-Jul-16	4398	Yasufuku I;599;86417748;Cap,Plug	88,091,400
7	29-Aug-16	5043	Yasufuku I;705;39855649	126,509,071
8	30-Sep-16	5797	Yasufuku I;794;39855738;Cap,Plug	167,955,014
9	31-Oct-16	6467	Yasufuku I;892;39855836;Plastic	188,488,098
10	28-Nov-16	6946	Yasufuku I;984;30104353;1PA;2PV	114,872,335
11	30-Dec-16	7668	Yasufuku I;1059;30104423;Material plastik Dec	140,107,406
				1,849,913,505
			Total Pembelian	4,318,992,946

Berdasarkan gambar 3.15 total pemakaian material sama dengan total yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak. Maka dilakukan pengujian berdasarkan ekualisasi DPP (Dasar Pengenaan Pajak) Pajak Masukan yaitu sebagai berikut:

Gambar 3.16

Koreksi Material Berdasarkan Ekualisasi PM

KOREKSI MATERIAL		Nama WP		
		NPWP		
		Tahun Pajak : 2016		
No.	Tanggal	Seq. no	Description	Rp
10	28-Sep-16	5639	Mekar SM;04/ IX;Oil Cooler	9,345,000
11	31-Oct-16	6390	Mekar SM;004/ X;oil	16,020,000
12	08-Nov-16	6724	Mekar SM;001/ XI;Oil Cooler	5,340,000
				180,679,790
1	31-Dec-16	7872	Paint consumption	40,304,000
				40,304,000
Pemakaian Materal				334,278,164

Pemeriksa telah berusaha untuk meminta meminjamkan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang ada dalam surat pinjam yang menjelaskan permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen yang dikirimkan kepada Wajib Pajak sebesar Rp 334,278,164. Akan tetapi, sampai batas yang telah ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari setelah surat diterima, Wajib Pajak belum dapat memberikan dokumen terkait angka tersebut. Sehingga atas koreksi tersebut akan mengurangi dari nilai material yang dilaporkan menjadi Rp 3,984,714,782.

Gambar 3.17
Koreksi Supporting Material Berdasarkan *Ledger*

No.	Tanggal	Seq. no	Description	Rp
12	09-Aug-16	4856	Buana T;02/ VIII;Majun,S tang	2,154,000
13	31-Aug-16	5088	Buana T;17/ VIII;majun,koran	1,426,000
14	05-Sep-16	5370	Supporting material	2,056,500
15	14-Sep-16	5461	Buana T;01/ IX;Gemok/Grease	320,000
16	23-Sep-16	5549	Buana T;08/ IX;Majun,Label sato	220,000
18	07-Oct-16	6035	Buana T;01/ X;Supporting mat	160,000
19	14-Oct-16	6120	Buana T;06/ X;Koran	360,000
20	23-Nov-16	6875	Buana T;01/ XI;Masker,majun,S tangan dll	1,785,000
21	23-Nov-16	6877	Buana T;03/ XI;Lem,oli,grease	980,000
22	14-Dec-16	7421	Buana T;02/ XII;Majun,scote brite	190,000
23	16-Dec-16	7449	Buana T;03/ XII;Majun,S tangan dll	2,449,500
				25,419,800
Koreksi (b)				962,348,677
Jumlah (a) + (b)				1,119,428,046

Pemeriksa telah berusaha untuk meminta meminjamkan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang ada dalam surat pinjam yang menjelaskan permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen yang dikirimkan kepada Wajib Pajak sebesar Rp 962,348,677. Akan tetapi, sampai batas yang telah ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari setelah surat diterima, Wajib Pajak belum dapat memberikan dokumen terkait angka tersebut. Sehingga atas koreksi tersebut akan mengurangi dari nilai material yang dilaporkan menjadi Rp 157,079,369.

3. Langkah ke-3 menguji kebenaran biaya usaha lainnya.

Dalam menguji biaya usaha, hal yang dilakukan adalah menjabarkan biaya-biaya apa saja yang telah di laporkan oleh Wajib Pajak ke dalam SPT tahunan. Berikut merupakan perincian biaya usaha:

Gambar 3.18

Perincian Biaya Usaha

URAIAN		REF.	MENURUT		KOREKSI
			SPT WP	PEMERIKSA	
1	Gaji, THR, Overtime		1,042,837,185	1,042,837,185	-
2	Kebersihan		10,651,500	10,651,500	-
3	Perbaikan mesin & Gedung		240,441,636	240,441,636	-
4	Perlengkapan Kantor		81,548,264	81,548,264	-
5	Telepon dan Fax		15,831,652	15,831,652	-
6	Tips, hadiah & sumbangan		3,000,000	3,000,000	-
7	Transportasi		24,844,500	24,844,500	-
8	Dokumen Kendaraan		4,355,000	4,355,000	-
9	Air		60,976,972	60,976,972	-
10	Biaya Sewa		100,000,000	100,000,000	-
11	Perlengkapan pabrik		168,458,005	168,458,005	-
12	Listrik		628,370,396	628,370,396	-
13	Denda Pajak		2,527,018	2,527,018	-
14	Bagian Kendaraan		15,173,400	15,173,400	-
15	Penyusutan peralatan kantor		8,543,580	8,543,580	-
16	Penyusutan kendaraan		70,786,580	70,786,580	-
Jumlah			2,478,345,688	2,478,345,688	-

Pada pengujian biaya usaha tidak terdapat koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa, dikarenakan Wajib Pajak telah melaporkan dengan benar.

4. Langkah ke-4 menguji kebenaran penghasilan dari luar usaha.

Gambar 3.19

Penghasilan Luar Usaha

PENGHASILAN LUAR USAHA		Nama WP		
		NPWP		
		Tahun Pajak : 2016		
URAIAN	REF.	MENURUT		KOREKSI
		SPT WP	PEMERIKSA	
1	Pendapatan Bunga	1,157,429	1,157,429	-
	Jumlah	1,157,429	1,157,429	-

Penghasilan dari luar usaha yang diperoleh berasal dari pendapatan bunga yang juga tidak dikoreksi.

5. Langkah ke-5 menguji kebenaran biaya dari luar usaha.

Gambar 3.20
Penghasilan Luar Usaha

BIAYA LUAR USAHA		Nama WP		
		NPWP		
		Tahun Pajak : 2016		
URAIAN	REF.	MENURUT		KOREKSI
		SPT WP	PEMERIKSA	
1	Biaya Bank	3,209,972	3,209,972	-
2	Biaya Lain-lain	55,553,920	55,553,920	-
	Jumlah	58,763,892	58,763,892	-

Biaya luar usaha terdiri dari biaya bank dan biaya lain-lain. Biaya lain-lain tidak dikoreksi di karenakan tidak terdapat rinciannya.

6. Langkah ke-6 menguji kebenaran penyesuaian fiskal positif.

Gambar 3.21

Penyesuaian Fiskal Positif

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF		Nama WP		
		NPWP		
		Tahun Pajak	: 2016	
URAIAN	REF.	MENURUT		KOREKSI
		SPT WP	PEMERIKSA	
1	Tips, Hadiah dan Sumbangan	3,000,000	3,000,000	-
2	Denda Pajak	2,527,018	2,527,018	-
Jumlah		5,527,018	5,527,018	-

Penyesuaian fiskal positif terdiri dari tips, hadiah, dan sumbangan serta denda pajak yang berasal dari biaya usaha.

7. Langkah ke-7 menguji kebenaran penyesuaian fiskal negatif.

Gambar 3.22

PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF		Nama WP		
		NPWP		
		Tahun Pajak	: 2016	
URAIAN	REF.	MENURUT		KOREKSI
		SPT WP	PEMERIKSA	
1	Penyusutan Alat Kerja	11,304,721	11,304,721	-
2	Pendapatan Bunga	1,157,429	1,157,429	-
Jumlah		12,462,150	12,462,150	-

Penyesuaian fiskal negatif terdiri dari penyusutan alat kerja dan pendapatan bunga.

Setelah melakukan pengujian di atas maka hasil Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah sebagai berikut;

Gambar 3.23

Hasil Pengujian dan Nilai PKP

URAIAN	REF.	MENURUT		KOREKSI
		SPT/WP	PEMERIKSA	
PPh BADAN				
Peredaran Usaha	B1	10,938,715,891	12,520,473,396	1,581,757,505
Harga Pokok Penjualan	B2	8,084,578,836	6,787,951,995	1,296,626,841
Penghasilan Bruto dari Usaha		2,854,137,055	5,732,521,401	2,878,384,346
Biaya Usaha Lainnya	B3	2,478,345,688	2,478,345,688	-
Penghasilan (Rugi) Neto dari Usaha		375,791,367	3,254,175,713	2,878,384,346
Penghasilan dari Luar Usaha	B4	1,157,429	1,157,429	-
Biaya dari Luar Usaha	B5	58,763,892	58,763,892	-
Penghasilan (Rugi) Neto secara Komersial		318,184,904	3,196,569,250	2,878,384,346
Penghasilan Neto Luar Negeri		-	-	-
Penghasilan (Rugi) Neto secara Komersial		318,184,904	3,196,569,250	2,878,384,346
Penghasilan dikenakan PPh Final	B6	-	-	-
Penyesuaian Fiskal Positif	B7	5,527,018	5,527,018	-
Penyesuaian Fiskal Negatif	B8	12,462,150	12,462,150	-
Penghasilan (rugi) secara Fiskal		311,249,772	3,189,634,118	2,878,384,346
Kompensasi Kerugian	B9	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak		311,249,772	3,189,634,118	2,878,384,346

Diketahui bahwa nilai PKP menurut SPT Wajib Pajak sebesar Rp 311,249,772 sedangkan nilai PKP menurut pemeriksa sebesar Rp 3,189,634,118. Langkah selanjutnya adalah menghitung PPh terutangnya dengan ketentuan tarif Pasal 31E UU PPh adalah sebagai berikut:

Gambar 3.24
Perhitungan PPh Terutang Menurut WP

Penghitungan PPh terutang :									
a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang mendapat fasilitas :									
	Rp	4,800,000,000	x	Rp	311,249,772	=	Rp	136,579,003	
	Rp	10,938,715,891	*)						
b. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dr bagian peredaran bruto yg tidak mendapat fasilitas :									
	Rp	311,249,772	-	Rp	136,579,003	=	Rp	174,670,769	
							Jumlah	Rp 311,249,772	
Pajak Penghasilan yang terutang :									
a.	50 %	x	25 %	x	Rp	136,578,655	=	Rp	17,072,332
b.			25 %	x	Rp	174,670,372	=	Rp	43,667,593
					Rp	311,249,027		Rp	60,739,925

Gambar 3.25
Perhitungan PPh Terutang Menurut Pemeriksa

Penghitungan PPh terutang :									
a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang mendapat fasilitas :									
	Rp	4,800,000,000	x	Rp	3,189,634,118	=	Rp	1,222,703,654	
	Rp	12,521,630,825	*)						
b. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dr bagian peredaran bruto yg tidak mendapat fasilitas :									
	Rp	3,189,634,118	-	Rp	1,222,703,654	=	Rp	1,966,930,464	
							Jumlah	Rp 3,189,634,118	
Pajak Penghasilan yang terutang :									
a.	50 %	x	25 %	x	Rp	1,222,703,654	=	Rp	152,837,957
b.			25 %	x	Rp	1,966,930,464	=	Rp	491,732,616
					Rp	3,189,634,118		Rp	644,570,573

Berdasarkan perhitungan pada gambar 3.24 dan gambar 3.25 hasil PPh terutang menurut SPT Wajib Pajak sebesar Rp 60,739,917 sedangkan hasil perhitungan menurut pemeriksa sebesar Rp 644,570,573. Berikut Kredit Pajak yang telah disetorkan oleh Wajib Pajak.

Gambar 3.26
Kredit pajak

KREDIT PAJAK PPh BADAN		Nama WP		: 2016	
		NPWP			
URAIAN		REF.	MENURUT		KOREKSI (Rp)
			SPT/WP (Rp)	PEMERIKSA (Rp)	
1	PPh Pasal 22 - Impor		-	-	-
2	PPh Pasal 23		44,771,213	44,771,213	-
3	PPh Pasal 24		-	-	-
4	PPh Pasal 25		8,642,160	7,681,920	960,240
5	PPh Pasal 29		7,326,544	7,326,544	-
6	STP PPh Pasal 25 (pokok pajak)		-	-	-
7	Fiskal Luar Negeri		-	-	-
8	PPh yg ditanggung pemerintah		-	-	-
9	PPh pengalihan tanah/bangunan		-	-	-
Jumlah			60,739,917	59,779,677	960,240

Berdasarkan gambar 3.26 Kredit Pajak yang peroleh terdiri dari setoran PPh pasal 23, Setoran PPh Pasal 25, dan setoran PPh Pasal 29. Jumlah setoran PPh Pasal 23 sebesar Rp 44,771,213, setoran PPh Pasal 25 sebesar Rp 8,642,160, dan setoran PPh Pasal 29 sebesar Rp 7,326,544.

Gambar 3.27

Setoran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29

Tanggal Bayar	MAP/KJS	NTPP	Masa Pajak	Tahun Pajak	Tipe	Jumlah Bayar
3-May-16	0411/126100	365A901ID8MI133O	April	2016	Pembayaran Wajib Laporan	960,240
9-Jun-16	0411/126100	BB8121AA7BFS2A8O	Mei	2016	Pembayaran Wajib Laporan	960,240
8-Jul-16	0411/126100	154486UDIHIDG28	Juni	2016	Pembayaran Wajib Laporan	960,240
9-Aug-16	0411/126100	1645634M807T62CO	Juli	2016	Pembayaran Wajib Laporan	960,240
15-Sep-16	0411/126100	A6CC6871A81GFHHO	Agustus	2016	Pembayaran Wajib Laporan	960,240
			September			
4-Nov-16	0411/126100	CEE588C0711BJ088	Oktober	2016	Pembayaran Wajib Laporan	960,240
6-Dec-16	0411/126100	972257FQE7OLJRB8	November	2016	Pembayaran Wajib Laporan	960,240
10-Jan-17	0411/126100	650468PR4QT0QGF8	Desember	2016	Pembayaran Wajib Laporan	960,240
SUB TOTAL					PPh Pasal 25	7,681,920
26-Apr-17	0411/126200	F29001GICH1T7VD8	Tahunan	2016	Pembayaran Wajib Laporan	2,885,288
1-Oct-17	0411/126200	FCE797G6M8OS2CKO	Tahunan	2016	Pembayaran Wajib Laporan	4,441,256
SUB TOTAL					PPh Pasal 29	7,326,544

Sumber: SIDJP KPP Pratama Cikarang Utara

Berdasarkan gambar 3.27 menurut data yang didapatkan dari SIDJP bahwa kredit pajak PPh Pasal 25 sebesar Rp 7,681,920. Sehingga terjadi kesalahan yang telah dicatat (*vouching*) oleh Wajib Pajak. Yang seharusnya dicatat (*tracing*) yaitu sebesar Rp 7,681,920, maka terdapat koreksi kredit pajak pada bagian PPh Pasal 25 sebesar Rp 960,240.

Gambar 3.28
PPh yang masih harus dibayar

PPh Terutang		B10	60,739,917	644,570,573	583,830,656
Kredit Pajak		B11	60,739,917	59,779,677	960,240
PPh yang Kurang (Lebih) Dibayar			-	584,790,896	584,790,896
Sanksi Administrasi :					
- Bunga Pasal 13 (2) KUP					
2% x 24 bulan x Rp	584,790,896		-	280,699,630	280,699,630
- Kenaikan Pasal 13 (3) huruf a KUP					
50 % x Rp	0		-	-	-
Jumlah			-	280,699,630	280,699,630
PPh ymh. (Lebih) Dibayar			-	865,490,526	865,490,526

Setelah mendapatkan hasil perhitungan PPh terutang dan dikurangi dengan kredit pajaknya maka hasil PPh yang kurang dibayar menurut

pemeriksa sebesar Rp 584,790,896 ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga Pasal 13 (2) KUP sebesar Rp 280,699,630, sehingga PPh yang masih harus dibayar sebesar Rp 865,490,526.

b. Menyusun kertas kerja pemeriksaan PPh Pasal 21.

Dalam menyusun kertas kerja pemeriksaan PPh Pasal 21, awali dengan merekapitulasi semua SPT Masa PPh Pasal 21 dari bulan Januari hingga Desember 2016 kedalam format SPT Tahunan PPh Pasal 21.

Gambar 3.29
SPT Masa PPh Pasal 21

URAIAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	TOTAL
I. OBYEK PAJAK													
A Menurut SPT													
1 Pegawai tetap	250,043,562	270,906,806	297,497,445	269,534,497	249,145,546	358,882,634	205,835,116	254,489,534	253,552,980	257,262,718	278,295,838	555,374,500	3,500,821,176
2 Pegawai tidak tetap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Komisaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	250,043,562	270,906,806	297,497,445	269,534,497	249,145,546	358,882,634	205,835,116	254,489,534	253,552,980	257,262,718	278,295,838	555,374,500	3,500,821,176
II. PPh Pasal 21 Terutang													
B Menurut SPT													
1 Pegawai tetap	814,000	814,000	814,000	814,000	814,000	814,000	814,000	814,000	814,000	814,000	814,000	6,540,000	15,494,000
2 Pegawai tidak tetap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Komisaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	814,000	814,000	814,000	814,000	814,000	814,000	814,000	814,000	814,000	814,000	814,000	6,540,000	15,494,000
III													
1 Setoran Pajak	0	0	668,994	2,916,000	2,386,000	3,387,000	747,000	745,000	0	0	0	0	10,849,994
2 Kelebihan penyetoran masa sebelumnya	5,901,376	5,087,376	4,273,376	4,128,370	6,230,370	7,802,370	10,375,370	10,308,370	10,239,370	9,425,370	8,611,370	7,797,370	5,901,376
V PPh Kurang (lebih) Bayar	(5,087,376)	(4,273,376)	(4,128,370)	(6,230,370)	(7,802,370)	(10,375,370)	(10,308,370)	(10,239,370)	(9,425,370)	(8,611,370)	(7,797,370)	(1,257,370)	(1,257,370)
Kelebihan setor yang dikompensasikan	5,087,376	4,273,376	4,128,370	6,230,370	7,802,370	10,375,370	10,308,370	10,239,370	9,425,370	8,611,370	7,797,370	1,257,370	1,257,370
PPh Kurang Bayar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
VI Sanksi Administrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
PPh yang Masih Harus Dibayar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

PPh kurang (lebih) bayar = jumlah PPh terutang - setoran pajak – kelebihan setor masa sebelumnya

Gambar 3.29 menunjukkan pada SPT Masa PPh Pasal 21 bulan Desember 2016 pada setiap bulannya jika mengalami PPh lebih bayar maka seluruh kelebihannya akan dikompensasikan ke masa selanjutnya. Sebagai contoh untuk masa bulan Maret PPh terhutang sebesar Rp 814,000 dikurangkan dengan setoran pajak masa Maret sebesar Rp 668,994 lalu dikurangkan dengan kelebihan penyetoran masa sebelumnya sebesar Rp 4,273,376, maka hasilnya adalah PPh (Lebih) Bayar Sebesar Rp (4,128,370). Lebih Bayar tersebut dijadikan sebagai kelebihan yang dikompensasikan ke masa berikutnya. Berikut merupakan bukti setoran pajak PPh Pasal 21.

Gambar 3.30

Setoran PPh Pasal 21

SETORAN PPh PASAL 21				Nama WP NPWP		
				Tahun Pajak	: 2016	
Tanggal Bayar	MAP/KJS	NTPP	Masa Pajak	Tahun Pajak	Tipe	Jumlah Bayar
7-Apr-16	0411/121100	B77A08FUOOU8IQJO	Maret	2016	Pembayaran Wajib Laporan	668,994
3-May-16	0411/121100	AEC0C00LC8SDRB3O	April	2016	Pembayaran Wajib Laporan	2,916,000
9-Jun-16	0411/121100	5B1091BJTFAANI8O	Mei	2016	Pembayaran Wajib Laporan	2,386,000
8-Jul-16	0411/121100	F52146TKUMLMLL28	Juni	2016	Pembayaran Wajib Laporan	3,387,000
10-Aug-16	0411/121100	419806623M680558	Juli	2016	Pembayaran Wajib Laporan	747,000
15-Sep-16	0411/121100	71877871FFLTRJHO	Agustus	2016	Pembayaran Wajib Laporan	745,000
TOTAL						10,849,994

Gambar 3.30 menunjukkan setoran PPh Pasal 21 yang di setorkan untuk masa bula Maret hingga Agustus 2016 dengan total sebesar Rp 10,849,994. Berikut merupakan SPT PPh Pasal 21 dalam tahunan.

Gambar 3.31

SPT PPh Pasal 21 dalam Setahun

URAIAN		REF.	MENURUT		KOREKSI
			SPT/WP	PEMERIKSA	
1 Obyek Pajak					
a.	Pegawai Tetap	C-1	3,500,821,176	3,500,821,176	-
b.	Pegawai Tidak Tetap		-	-	-
	Total Pegawai		3,500,821,176	3,500,821,176	-
c.	Komisaris		-	-	-
	Jumlah Obyek Pajak		3,500,821,176	3,500,821,176	-
2 PPh Terutang					
a.	Pegawai Tetap	C-2	15,494,000	15,494,000	-
b.	Pegawai Tidak Tetap		-	-	-
c.	Komisaris		-	-	-
	Jumlah PPh Terutang	C-3	15,494,000	15,494,000	-
3	Kredit Pajak		10,849,994	10,849,994	-
	Kelebihan penyetoran masa sebelumnya		5,901,376	5,901,376	-
	PPh yang Kurang (Lebih) Dibayar		(1,257,370)	(1,257,370)	-
	Kelebihan setor yang dikompensasikan		1,257,370	1,257,370	-
	PPh yang Kurang (Lebih) Dibayar		-	-	-
	Sanksi Administrasi :				
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP 2% x 24 bulan x Rp 0		-	-	-
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) huruf a KUP 50 % x Rp 0		-	-	-
c.	Bunga Pasal 13 (5) KUP				
d.	Kenaikan Pasal 13A KUP				
	Jumlah		-	-	-
	PPh ymh. (Lebih) Dibayar		-	-	-

Gambar 3.31 menunjukkan obyek pajak PPh Pasal 21 berasal dari pegawai tetap dengan total setahun sebesar Rp 3,500,821,176 dengan hasil PPh terutangnya setahun sebesar Rp 15,494,000 lalu dikurangkan dengan kredit pajak (gambar 3.30) dan kelebihan setor pada tahun sebelumnya

yaitu sebesar Rp 5,901,376. Maka masih terdapat PPh lebih bayar sebesar Rp 1.257.370 yang dikompensasikan ke masa pajak tahun 2017.

Keterangan: Data sumber yang didapatkan merupakan data rahasia dari KKP Pratama Cikarang Utara yang tidak dapat diberikan kepada pihak luar, karena melanggar kode etik KPP.

c. Menyusun kertas kerja pemeriksaan PPh Pasal 4 ayat 2.

Dalam menyusun kertas kerja pemeriksaan PPh Pasal 4 ayat 2, dokumen yang diperlukan yaitu berupa *hardcopy* SPT masa PPh Pasal 4 ayat 2 tahun pajak 2016.

Gambar 3.32
Hasil PPh Pasal 4 (2)

URAIAN		REF.	MENURUT		KOREKSI
			SPT/WP	PEMERIKSA	
PPh Pasal 4 (2)					
			Nama WP		
			NPWP		
			Tahun Pajak : 2016		
1 Obyek Pajak					
a. Sewa			100,000,000	100,000,000	-
b.				-	-
c.		E - 1	-	-	-
Jumlah Obyek Pajak			100,000,000	100,000,000	-
2 PPh Terutang					
a. Sewa			10,000,000	10,000,000	-
b.			-	-	-
c.			-	-	-
Jumlah PPh Terutang			10,000,000	10,000,000	-
3 Kredit Pajak			10,000,000	10,000,000	-
PPh yang Kurang (Lebih) Dibayar			-	-	-
Sanksi Administrasi :					
a	Bunga Pasal 13 (2) KUP				
	2% x 24 bulan x Rp 0		-	-	-
b	Kenaikan Pasal 13 (3) huruf a KUP				
	50 % x Rp 0		-	-	-
c	Bunga Pasal 13 (5) KUP				
d	Kenaikan Pasal 13A KUP				
	Jumlah		-	-	-
PPh ymh. (Lebih) Dibayar			-	-	-

Berdasarkan gambar 3.32 obyek pajak PPh Pasal 4 (2) yaitu biaya sewa sebesar Rp 100,000,000. Maka PPh terutang sebesar Rp 10,000,000 (objek pajak X tarif 10%).

Gambar 3.33
Setoran PPh Pasal 4 (2)

Tanggal Bayar	MAP/KJS	NTPP	Masa Pajak	Tahun Pajak	Tipe	Jumlah Bayar
10-Aug-16	0411/128403	886246622GU51158	Juli	2016	Pembayaran Wajib Laporan	10,000,000
TOTAL						10,000,000
Sumber : SIDJP tanggal 16 Mei 2019						

Gambar 3.33 menunjukkan bukti setoran atas angsuran PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp 10,000,000 untuk masa Juli 2016. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat temuan koreksi pada pengujian PPh Pasal 4 (2).

Keterangan: Sumber data yang didapatkan merupakan data rahasia dari KKP Pratama Cikarang Utara yang tidak dapat diberikan kepada pihak luar, karena melanggar kode etik KPP.

d. Menyusun kertas kerja pemeriksaan atas PPN.

Dalam menyusun kertas kerja pemeriksaan atas PPN, diawali dengan merekapitulasi semua SPT Masa PPN dari bulan Januari hingga Desember 2016 menurut SPT Wajib Pajak dan menurut pemeriksa ke dalam format SPT Tahunan PPN sebagai berikut.

Gambar 3.34

SPT Masa PPN Menurut SPT Wajib Pajak

URAIAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	TOTAL
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA													
A Terutang PPN													
1 Ekspor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1,076,911,505	1,042,217,938	1,149,436,072	1,017,027,375	523,442,029	646,637,006	646,616,135	734,047,846	911,149,495	937,928,165	950,467,292	913,606,333	10,549,487,191
3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	29,003,000	14,517,200	50,342,100	29,480,400	63,071,000	36,870,400	6,514,800	17,630,600	36,630,400	32,397,000	44,283,200	28,488,600	389,228,700
5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN	1,105,914,505	1,056,735,138	1,199,778,172	1,046,507,775	586,513,029	683,507,406	653,130,935	751,678,446	947,779,895	970,325,165	994,750,492	942,094,933	10,938,715,891
B Tidak Terutang PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	1,105,914,505	1,056,735,138	1,199,778,172	1,046,507,775	586,513,029	683,507,406	653,130,935	751,678,446	947,779,895	970,325,165	994,750,492	942,094,933	10,938,715,891
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR													
A Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2)	107,691,149	104,221,792	114,943,604	101,702,738	52,344,201	64,663,700	64,661,615	73,404,785	91,114,950	93,792,818	95,046,729	91,360,633	1,054,948,711
B PPN Disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Pajak Masukan yang dapat dikreditkan													0
1 Impor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 PM Dalam Negeri yang dapat dikreditkan	45,329,834	52,870,862	50,956,047	37,136,955	20,010,675	15,411,175	17,082,732	32,104,011	34,365,663	32,103,813	31,054,948	34,861,057	403,287,772
3 Jumlah PM yang dapat dikreditkan	45,329,834	52,870,862	50,956,047	37,136,955	20,010,675	15,411,175	17,082,732	32,104,011	34,365,663	32,103,813	31,054,948	34,861,057	403,287,772
4 PM yang tidak dapat dikreditkan	4,992,979	0	5,262,977	5,740,239	5,298,870	4,754,024	4,434,802	3,387,908	5,299,211	5,533,064	5,374,510	0	50,078,584
5 Kompensasi kelebihan masa pajak sebelumnya	11,380,040	0	12,609,550	506,652	0	415,590	1,193,023	0	299,200	0	0	0	11,380,040
6 Jumlah PM yang dapat dikreditkan (3 + 5)	56,709,874	52,870,862	63,565,597	37,643,607	20,010,675	15,826,765	18,275,755	32,104,011	34,664,863	32,103,813	31,054,948	34,861,057	414,667,812
D PPN Kurang atau (Lebih) Bayar	50,981,275	51,350,930	51,378,007	64,059,131	32,333,526	48,836,935	46,385,860	41,300,774	56,450,087	61,689,005	63,991,781	56,499,576	640,280,899
PPN Lebih Bayar yang Dikompensasikan	12,609,550	0	506,652	0	714,790	1,193,023	0	0	0	0	0	16,577	16,577
Setoran PPN	63,590,825	51,350,930	51,884,659	64,059,131	33,048,316	50,029,958	46,385,860	41,300,774	56,450,087	61,689,005	63,991,781	56,516,153	640,297,479
PPN Kurang Bayar	(1)	(0)	0	(1)	(0)	(0)	(1)	(0)	(1)	(1)	0	0	(3)
Sanksi Administrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPN yang masih Kurang (Lebih) Dibayar	(1)	(0)	0	(1)	(0)	(0)	(1)	(0)	(1)	(1)	0	0	(3)

Sumber: Data SPT Masa PPN Januari – Desember 2016 PT AA

Gambar 3.35

SPT Masa PPN Menurut Pemeriksa

URAIAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	TOTAL
L PENYERAHAN BARANG DAN JASA													
A Terutang PPN													
1 Ekspor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1,076,911,505	1,042,217,938	1,149,436,072	1,017,027,375	523,442,029	646,637,006	646,616,135	734,047,846	911,149,495	937,928,165	950,467,292	913,606,333	10,549,487,191
Koreksi	220,723,402	109,237,614	109,870,188	43,997,695	116,512,692	96,905,836	118,768,136	86,495,000	93,966,744	124,104,335	251,009,846	210,166,017	1,581,757,505
3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemangut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	29,003,000	14,517,200	50,342,100	29,480,400	63,071,000	36,870,400	6,514,800	17,630,600	36,630,400	32,397,000	44,283,200	28,488,600	389,228,700
5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN	1,326,637,907	1,165,972,752	1,309,648,360	1,090,505,470	703,025,721	780,413,242	771,899,071	838,173,446	1,041,746,639	1,094,429,500	1,245,760,338	1,152,260,950	12,520,473,396
B Tidak Terutang PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Jumlah Seluruh Penyerahan (LA + LB)	1,326,637,907	1,165,972,752	1,309,648,360	1,090,505,470	703,025,721	780,413,242	771,899,071	838,173,446	1,041,746,639	1,094,429,500	1,245,760,338	1,152,260,950	12,520,473,396
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR													
A Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2)	107,691,149	104,221,792	114,943,604	101,702,738	52,344,201	64,663,700	64,661,615	73,404,785	91,114,950	93,792,818	95,046,729	249,536,384	1,213,124,462
B PPN Disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Pajak Masukan yang dapat dikreditkan													0
1 Impor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 PM Dalam Negeri yang dapat dikreditkan	45,329,834	52,870,862	50,956,047	37,136,955	20,010,675	15,411,175	17,082,732	32,104,011	34,365,663	32,103,813	31,054,948	34,861,057	403,287,772
3 Jumlah PM yang dapat dikreditkan	45,329,834	52,870,862	50,956,047	37,136,955	20,010,675	15,411,175	17,082,732	32,104,011	34,365,663	32,103,813	31,054,948	34,861,057	403,287,772
4 PM yang tidak dapat dikreditkan	4,992,979	0	5,262,977	5,740,239	5,298,870	4,754,024	4,434,802	3,387,908	5,299,211	5,533,064	5,374,510	0	50,078,584
5 Kompensasi kelebihan masa pajak sebelumnya	11,380,040	0	12,609,550	506,652	0	415,590	1,193,023	0	299,200	0	0	0	11,380,040
6 Jumlah PM yang dapat dikreditkan (3 + 5)	56,709,874	52,870,862	63,565,597	37,643,607	20,010,675	15,826,765	18,275,755	32,104,011	34,664,863	32,103,813	31,054,948	34,861,057	414,667,812
D PPN Kurang atau (Lebih) Bayar	50,981,275	51,350,930	51,378,007	64,059,131	32,333,526	48,836,935	46,385,860	41,300,774	56,450,087	61,689,005	63,991,781	214,675,327	798,456,650
Setoran PPN	63,590,825	51,350,930	51,884,659	64,059,131	33,048,316	50,029,958	46,385,860	41,300,774	56,450,087	61,689,005	63,991,781	56,516,153	640,297,479
PPN Kurang Bayar	(12,609,551)	(0)	(506,652)	(1)	(714,790)	(1,193,023)	(1)	(0)	(1)	(1)	0	158,159,174	158,159,171
PPN Lebih Bayar yang Dikompensasikan	12,609,550	0	506,652	0	714,790	1,193,023	0	0	0	0	0	16,577	16,577
PPN Kurang Bayar	(1)	(0)	0	(1)	(0)	(0)	(1)	(0)	(1)	(1)	0	158,175,751	158,175,748
Sanksi Administrasi : 2 % per bulan	0	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	75,916,403	75,916,402
Sanksi Administrasi : 100% x PPN lebih dikompensasikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,577	16,577
PPN yang masih Kurang (Lebih) Dibayar	(1)	(0)	0	(1)	(0)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	0	234,108,731	234,108,727
E STP : Pasal 14 (4) KUP : 2 % x DPP Kurang Laporan	4,414,468	2,184,752	2,197,404	879,954	2,330,254	1,938,117	2,375,363	1,729,900	1,879,335	2,482,087	5,020,197	4,203,320	31,635,150

Sumber: Data SPT Masa PPN Januari – Desember 2016 PT AA

Berdasarkan Gambar 3.34 dan gambar 3.35 maka dibuatkanlah hasil SPT atas PPN dalam setahun sebagai berikut:

Gambar 3.36

KKP SPT PPN dalam Setahun

PPN		Nama WP		
PPN		NPWP		
PPN		Tahun Pajak	: 2016	
URAIAN	REF.	MENURUT		KOREKSI
		SPT/WP	PEMERIKSA	
PPN				
I. DPP Penyerahan Barang dan Jasa				
A. Terutang PPN				
1. Ekspor				
2. Penyerahan yg PPN dipungut sendiri	H-1	10,549,487,191	12,131,244,696	1,581,757,505
3. Penyerahan yg PPN dipungut Pemungut				
4. Penyerahan yg PPN tidak dipungut	H-2	389,228,700	389,228,700	-
5. Penyerahan yang dibebaskan PPN		-	-	-
Jumlah		10,938,715,891	12,520,473,396	1,581,757,505
B. Tidak Terutang PPN		-	-	-
C. Jumlah seluruh penyerahan (I.A+I.B)		10,938,715,891	12,520,473,396	1,581,757,505
II. Penghitungan PPN Kurang (Lebih) bayar				
A. Pajak Keluaran harus dipungut	H-3	1,054,948,711	1,213,124,462	158,175,751
B. PPN Disetor dimuka dalam masa pajak sama				
C. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan				
1. Pajak Masukan Impor		-	-	-
2. Pajak Masukan Dalam Negeri	H-4	403,287,772	403,287,772	-
3. PM tidak dapat dikreditkan		50,078,584	50,078,584	-
4. Kompensasi bulan lalu	H-5	11,380,040	11,380,040	-
5. Setoran PPN	H-6	640,297,479	640,297,479	-
Jumlah		1,054,965,291	1,054,965,291	-
D. PPN yang kurang (lebih) bayar		(16,580)	158,159,171	158,175,751
E. Dikompensasikan ke masa berikutnya		16,577	16,577	-
F. PPN yang kurang (lebih) bayar		(3)	158,175,748	158,175,751
G. Sanksi Adminitrasi:				
1. Bunga pasal 13 (2) KUP		-	75,916,403	75,916,403
2. Kenaikan pasal 13 (3) KUP		-	16,577	16,577
3. Jumlah sanksi administrasi		-	75,932,980	75,932,980
H. Jumlah pajak ymh/(lebih) dibayar		(3)	234,108,728	234,108,731
I. STP Ps. 14 (4) KUP : 2% x 1,581,757,505		-	31,635,150	31,635,150

Gambar 3.36 menunjukkan bahwa Wajib Pajak melaporkan dalam SPT Masa PPN telah melakukan penyerahan senilai Rp 10,549,487,191

selama setahun. Berdasarkan data eksternal yang dimiliki oleh Direktorat Jendral Pajak, yaitu data peredaran usaha dalam SPT Badan, diketahui bahwa penghasilan Wajib Pajak selama setahun adalah Rp 12.131.244.696. berdasarkan informasi tersebut, diindikasikan Wajib Pajak belum melaporkan seluruh objek pajak PPN dalam SPT Masa PPN dengan nilai Rp 1,581,757,505 yang merupakan koreksi dari bukti potong PPh pasal 23 yang belum dilaporkan dalam SPT.

Berdasarkan hasil koreksi tersebut, maka didapatkan hasil pajak keluaran yang dipungut sebesar Rp 1,054,948,711 (Rp 10,549,487,191 x 10%) menurut Wajib Pajak, dan Rp 1,213,124,462 (Rp 12,131,244,696 x 10%) menurut Pemeriksa, sehingga PPN yang Kurang Bayar sebesar Rp 158,175,748 (selisih) ditambah dengan sanksi administrasi Pasal 13 (2) UU KUP sebesar 2% x 24 bulan dan kenaikan Psal 13 (3) UU KUP dengan total sanksi sebesar Rp 75,932,980. Sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 234,108,728.

Keterangan: Sumber data yang didapatkan merupakan data rahasia dari KKP Pratama Cikarang Utara yang tidak dapat diberikan kepada pihak luar, karena melanggar kode etik KPP.

3. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Setelah melakukan pemeriksaan pada Kertas Kerja Pemeriksaan, maka selanjutnya adalah membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisikan pernyataan pemeriksa, penjelasan identitas Wajib Pajak, penjelasan hasil pemeriksaan tiap pos-pos SPT/pos-pos turunannya, dan usulan pemeriksa dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Hasil Laporan Pemeriksaan sebagai berikut:

Gambar 3.37
Laporan Hasil Pemeriksaan

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIKARANG UTARA		
	<small>JALAN KIHAJAR DEWANTARA KAV.7 CIKARANG BARU, BEKASI Telepon : (021) 89113603 Faksimile : (021) 89113604; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200; EMAIL pusat pengaduan: pajak@gmail.com</small>		
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN Wajib Pajak Badan / Orang Pribadi *)			
		Nomor :	
		Tanggal :	
I. UMUM			
A. PERNYATAAN PEMERIKSA			
<p>Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan.</p>			
<p>Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak telah dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Pengujian kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan pos-pos SPT yang diperiksa terbatas pada jenis pajak dan pos/pos turunan yang ada pada rencana pemeriksaan (audit plan) dan perubahannya.</p>			
<p>Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan administrasi dalam laporan ini, terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada pemeriksaan ini, dan/atau tindak pidana di bidang perpajakan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.</p>			
B. PENUGASAN PEMERIKSAAN			
1. a. Surat Perintah Pemeriksaan:			
		Nomor :	
		Tanggal :	8 Nopember 2018
Susunan Tim Pemeriksa:			
1) Supervisor :			NIP. 19700628 199103 1 002
2) Ketua Tim :			NIP. 19890503 201012 2 002
3) Anggota Tim :			NIP. 19900307 201310 1 001

Sumber: Dokumen KKP Pratama Cikarang Utara

Gambar 3.37 menunjukkan Laporan Hasil Pemeriksaan berisikan pernyataan dari Pemeriksa tentang penjelasan pos-pos SPT yang diperiksa. Pada akhir laporan berisikan usulan pemeriksa untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Gambar 3.38
Usulan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

V. USULAN PEMERIKSA			
Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan serta telah mengikuti tata cara pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa mengusulkan untuk:			
Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Nihil terhadap :			
Nama Wajib Pajak :	[REDACTED]		
NPWP :	[REDACTED]		
PPH Badan Tahun			
SKPKB Tahun 2016		Rp	865,490,525
PPH Pasal 21 :			
SKPKB masa pajak Januari 2016 s.d Desember 2016	Rp	-	
Jumlah		Rp	-
PPH Pasal 23 :			
SKPN masa pajak Januari 2016 s.d Desember 2016	Rp	-	
Jumlah		Rp	-
PPH Pasal 4 ayat (2)			
SKPN masa pajak Januari 2015 s.d Desember 2016	Rp	-	
Jumlah		Rp	-
PPN			
SKPN masa pajak Januari 2016	Rp	-	
SKPN masa pajak Pebruari 2016	Rp	-	
SKPN masa pajak Maret 2016	Rp	-	
SKPN masa pajak April 2016	Rp	-	
SKPN masa pajak Mei 2016	Rp	-	
SKPN masa pajak Juni 2016	Rp	-	
SKPN masa pajak Juli 2016	Rp	-	
SKPN masa pajak Agustus 2016	Rp	-	
SKPN masa pajak September 2016	Rp	-	
SKPN masa pajak Oktober 2016	Rp	-	
SKPN masa pajak Nopember 2016	Rp	-	
SKPKB masa pajak Desember 2016	Rp	234,108,731	
Jumlah		Rp	234,108,731
STP masa pajak Januari - Desember 2016			
		Rp	31,635,150
Jumlah			Rp 1,131,234,407

Berdasarkan gambar 3.38 total usulan SKPKB sebesar Rp 1,131,234,407 yang berasal dari SKPKB tahun 2016 PPh Badan, SKPKB atas PPN, dan STP Pasal 14 (4) UU KUP.

3.4 Kendala yang Ditemukan

Pada saat pelaksanaan kerja magang terdapat beberapa kendala yang ditemui, namun kendala tersebut masih bisa teratasi.

Berikut merupakan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kerja magang:

1. Laporan keuangan yang diterima dari Wajib Pajak PT AB belum dievaluasi kembali, sehingga terdapat ketidakcocokan atau tidak *balance* pada bagian persediaan tahun 2017 dan 2018 serta saldo laba tahun 2017 dan 2018.
2. Pada saat pengujian Harga Pokok Penjualan dalam pembelian, terdapat beberapa transaksi yang tidak disertai dengan bukti pendukung seperti buku, catatan, dan dokumen terkait dengan transaksi pembelian tersebut.
3. Pada saat pertama kali mendapat tugas mengerjakan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), masih belum mengerti apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu.
4. Dalam menyesuaikan hasil pengujian dan terdapat kekurangan data, maka tidak bisa langsung mengakses SIDJP untuk mendapatkan data yang diperlukan.

3.5 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan

1. Memakai data yang telah diberikan dan jika terjadi salah pencatatan, maka kesalahan tersebut menjadi poin identifikasi masalah dan dilaporkan pada Laporan Rencana Pemeriksaan.

2. Dibuatkannya Surat Pinjam yang dikirim kepada Wajib Pajak atas transaksi tersebut, dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat diterima.
3. Terus mencoba berusaha dan menanyakan hal yang tidak dimengerti kepada pembimbing lapangan.
4. Meminta langsung kepada pembimbing lapangan untuk mengakses dan mengunduh data-data penduku

